



## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Unggul

Yayuk Zulaikah,<sup>1</sup> Mujamil Qomar,<sup>2</sup> Abd. Aziz<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatulullah Tulungagung

<sup>2,3</sup>Dosen, Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatulullah Tulungagung

Korespondensi penulis : [yayukzulaikah75@gmail.com](mailto:yayukzulaikah75@gmail.com)

***Abstract** The purpose of writing this article is to find out the government's policy towards education in Indonesia towards superior universities. This research uses a type of library research. Library research is research carried out by reviewing various journals and related reference books. The results of his research show that achieving accreditation for PTKIN is now an absolute necessity. Because institutional accreditation is a set of assessments that directly evaluates the management and quality of each higher education institution. Since 2020, accreditation assessment for new universities and study programs has been implemented based on 9 criteria, so that in the future the accreditation process for these two study programs will use an assessment system based on 9 criteria. Realizing PTKIN to be able to achieve an A (excellent) accreditation score can be done through a technical management approach to superior PTKIN institutional accreditation. This technical management is the basis for preparing forms and complete documents and the accreditation visitation process. Technical management covers a fairly broad scope. So that ideally technical management is understood comprehensively by higher education administrators. So that institutional accreditation can reach an A (excellent) grade.*

**Keywords:** Government Policy, Education, Higher Education

***Abstract** Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia menuju perguruan tinggi unggul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Meraih nilai akreditasi bagi PTKIN kini menjadi sebuah keniscayaan secara mutlak. Sebab akreditasi institusi merupakan seperangkat penilaian yang mengevaluasi secara langsung pengelolaan serta mutu setiap perguruan tinggi. Sejak tahun 2020 telah diberlakukan penilaian akreditasi perguruan tinggi dan program studi baru yang berbasis 9 kriteria, sehingga proses akreditasi kedua program studi ini kedepannya akan menggunakan sistem penilaian berbasis 9 kriteria. Merealisasikan PTKIN agar mampu meraih nilai akreditasi A (unggul) dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen teknis akreditasi institusi PTKIN unggul. Manajemen teknis ini sebagai dasar pijakan dalam menyusun borang serta kelengkapan dokumen hingga proses visitasi akreditasi. Manajemen teknis mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga idealnya manajemen teknis dipahami secara komprehensif oleh pengelola perguruan tinggi. Agar akreditasi institusi dapat menembus nilai A (unggul).*

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Perguruan Tinggi

### PENDAHULUAN

Era millennial perguruan tinggi dituntut untuk bisa memberikan sumbangsih yang besar pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat meningkat manakala disediakan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan senantiasa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan persaingan dalam kancah global.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari sektor pendidikan mempunyai kewajiban memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya peran dunia pendidikan. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sektor ekonomi, sosial budaya dan keamanan melalui proses pendidikan. Pendidikan tinggi mempunyai peran di

Received April 30, 2024; Accepted Mei 11, 2024; Published Juli 31, 2024

\*Yayuk Zulaikah, [yayukzulaikah75@gmail.com](mailto:yayukzulaikah75@gmail.com)

dalam pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi hendaknya dapat merancang dan mengembangkan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Perkembangan jumlah perguruan tinggi dilihat dari akhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, jumlah perguruan tinggi swasta dan negeri perkembangannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Perguruan Tinggi di Indonesia

Tahun	Perguruan Tinggi Negeri	Perguruan Tinggi Swasta	Jumlah
2015	96	3.093	3.189
2016	99	3.181	3.280
2017	122	3.124	3.246
2018	122	3.153	3.275
2019	122	3.154	3.276
2020	122	3.171	3.293

Sumber Data: Statistik Pendidikan Tinggi, 2020<sup>1</sup>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya saing perguruan tinggi dilihat dari perkembangannya semakin meningkat. Hal ini, dibutuhkan berbagai perubahan yang menyeluruh untuk menanggapi persaingan yang semakin menjadi di era teknologi yang juga semakin canggih. Dengan demikian, dibutuhkan salah satu cara dalam memenangkan kompetisi perguruan tinggi dengan jalan secara efektif meningkatkan daya saing dari dalam diri perguruan tinggi.

Perguruan tinggi harus memberikan layanan dibidang pendidikan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Masyarakat sebagai pengguna jasa perguruan tinggi adalah sekelompok masyarakat yang memiliki keinginan ataupun kebutuhan yang harus terpenuhi. Dengan demikian perguruan tinggi harus dapat memenuhi kebutuhannya agar dapat bersaing, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Penciptaan keunggulan bersaing suatu perguruan tinggi dituntut untuk dapat memahami tuntutan pelanggan terhadap jasa pendidikan yang diinginkannya. Industri pendidikan menunjukkan pergeseran tuntutan pelanggan merupakan hal yang akan direspon

<sup>1</sup>Pusdatin Kemenristekdikti Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020, (Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemenristekdikti, 2020), 22-23

<sup>2</sup>Sururin, "Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Sebuah Kajian Awal", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1 (Juli 2017).

oleh pesaing dalam menciptakan keunggulan bersaing. Kondisi ini menuntut seluruh penyedia jasa untuk lebih mampu menghadirkan layanan prima serta mampu menumbuhkan loyalitas.<sup>3</sup> Untuk mencapai persaingan menurut Han dan Hayduk, mengingat persaingan perguruan tinggi yang cukup tinggi kepuasan terhadap jasa memiliki perbedaan. Kepuasan pengguna jasa dapat memengaruhi jasa bisa diterima atau ditolak, sehingga perguruan tinggi harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa atau mahasiswa.<sup>4</sup>

Dalam rangka memenangkan persaingan di era global, Perguruan Tinggi perlu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, guna mewujudkan Universitas unggul, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, menciptakan karya-karya kreatif dan inovatif, melakukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Strategi peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sudah sangat dirasakan perlu, diantaranya dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu atau kualitas.<sup>5</sup>

Sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat segera mewujudkan Universitas unggul. Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk mencetak /menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang diatur dalam suatu manajemen yang efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah jelas. Dengan demikian perlu upaya memilih strategi tepat untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan agar Perguruan Tinggi menjadi lebih unggul, lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya dan kemudian dapat menuju Universitas bertaraf internasional.

Untuk memberi peran dan nilai tambah bagi stakeholder, serta meraih posisi yang sama dengan Perguruan Tinggi unggul, universitas tidak lagi cukup hanya sebagai sebuah *Excellent Teaching University*, tetapi Universitas harus bergerak lebih jauh menuju ke *research university*. Tahapan perubahan dari *Teaching University* menjadi *research university* merupakan konsekuensi logis dari visi universitas yang mengedepankan keunggulan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas bertekad untuk membuat langkah berani, jika perlu melakukan lompatan jauh ke depan dalam mengelola kegiatan pokok, yaitu:

---

<sup>3</sup>Oddy Adam Noegroho, et.al, Pengaruh Experiential Marketing dan Brand Trust terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 6 No. 2, 2017, 4.

<sup>4</sup>L Han dan S. Hayduk, Gaining Competitive Advantages in Higher Education: Analyzing the Gap Between Expectations and Perceptions of Service Quality, *International Journal of Value Based Management*, Vol. 16. No. 13. 2003, 223.

<sup>5</sup> Sedarmayanti dan Fedianty Augustinah, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Guna Mewujudkan Universitas Unggul, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 3 No. 2 2019, 457.

pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan dukungan organisasi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, teknologi, serta keuangan.

Sebagai langkah awal, sebuah universitas sudah berupaya dan berhasil meningkatkan peringkat mewujudkan keunggulan dalam meraih peringkat dan menerima Anugerah Perguruan Tinggi Unggul. Universitas bertekad turut serta bersama komponen bangsa lain untuk meningkatkan partisipasi membangun komunitas intelektual yang amanah, mampu menguasai, serta terampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung terwujudnya warga masyarakat serta bangsa yang adil dan makmur berlandaskan moralitas yang baik.

Sebuah perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas harus terukur sesuai dengan standar akreditasi nasional bahkan internasional. Tanpa terpenuhinya standar minimal tersebut dipastikan suatu perguruan tinggi akan mengalami kerancuan tata kelola (*good governance*) dalam hal perencanaan, proses pengelolaan hingga evaluasi pada bidang kurikulum, mutu SDM, mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu sarana prasarana, dan sebagainya. Terlebih akreditasi institusi perguruan tinggi dipahami sebagai satu bentuk pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan tinggi yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya dapat memenuhi kualifikasi dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta diterima dalam dunia kerja.<sup>6</sup>

Upaya untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa LLDIKTI berfungsi sebagai fasilitator peningkatan mutu perguruan tinggi maka tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan yaitu membantu perguruan tinggi yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, dan yang masih memiliki akreditasi Baik bisa naik menjadi Baik Sekali. Untuk mendapatkan peringkat unggul, Perguruan tinggi harus meningkatkan sumber daya manusianya. Salah satu anatomi permasalahan yang terjadi dalam perguruan tinggi di Indonesia yang paling utama yaitu tentang sumber daya manusia kurang secara jumlah dan kurang secara mutu dari sisi kompetensi. Sementara itu, strategi penguatan perguruan tinggi di era revolusi industri pada zaman ini adalah penguatan asset utama sumber daya manusia yaitu investasi yang punya nilai dan daya ungkit tinggi, penguatan sistem governance juga manajemen dan yang terakhir yakni penguatan kemitraan.

---

<sup>6</sup>Nisa Islami, Manajemen Teknis Akreditasi Institusi Unggul Bagi perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN), Jurnal Tawadhu, Vol. 2 No. 2, 2018,

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait, yang pada akhirnya dapat dianalisis dan disimpulkan dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berorientasi pada gejala alamiah yang terjadi dan penelitian ini tidak dilakukan di laboratorium. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi, dimana dalam analisis lebih mengedepankan pada menguraikan isi dari berbagai proposisi yang telah ada yang terlahir dari berbagai teori dan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul**

Menurut Basuki Wibawa akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebuah proses yang digunakan institusi berwenang dalam memberikan pengakuan secara formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu.<sup>7</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia akreditasi diartikan sebagai pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat atau kriteria tentang pengakuan dari suatu jawatan bahwa seseorang mempunyai wewenang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

Menurut peraturan menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No.32 Th. 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan akreditasi untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan Institusi Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional pendidikan tinggi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Basuki Wibawa, *Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 234.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix Edisi Baru, 2007), 22.

<sup>9</sup> Evi Khoirun Nisa, Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.10 No.2 (2018), 206.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi ini dilakukan dengan membandingkan keadaan Perguruan Tinggi yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan.

Menurut panduan pengisian borang akreditasi Perguruan Tinggi jenjang S1 bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa akreditasi Perguruan Tinggi yang bersangkutan telah memenuhi mutu yang ditetapkan (Quality Assurance).<sup>10</sup> Proses akreditasi tersebut melibatkan penilaian tingkat institusi (Universitas, institusi, sekolah tinggi) dan penilaian untuk tingkat institusi dilakukan melalui portofolio seperti mekanisme akreditasi jenjang pasca sarjana yang diikuti langsung kelapangan.

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan dengan keharusan memiliki izin operasional yang masih berlaku dari Dirjen dikti dan telah melakukan evaluasi diri. Kedua Prasyarat tersebut dilampirkan saat mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT dan sekaligus harus menyerahkan laporan berupa borang untuk program studi pada jenjang diploma dan S1.

Dari borang inilah para asesor BAN-PT melakukan penilaian. Penilaian awal dilakukan dengan mengundang para asesor yang ditunjuk. Untuk duduk bersama dalam satu panel, melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti statistik. Setelah melakukan evaluasi awal, maka para asesor melakukan kunjungan kepada program studi pemohon untuk melakukan penilaian faktual, validasi data, dan melakukan re-evaluasi. Hasil re-evaluasi yang dibuat tim asesor disampaikan dan dibahas kembali dalam majelis pleno BANPT.

Penilaian akhir ini dari majelis inilah yang dijadikan dasar penetapan keputusan hasil dari peringkat akreditasi serta pemberian rekoendasi pembinaan atau penutupan terhadap Perguruan Tinggi tersebut.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akreditasi Perguruan Tinggi merupakan penilaian kelayakan dan kinerja suatu Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang dilakukan melalui evaluasi tertentu tentang terakuinya suatu Perguruan Tinggi oleh BAN-PT. Oleh karena itu karena akreditasi ini sangat penting baik dilembaga sekolah maupun Perguruan Tinggi tentu akreditasi ini dapat menumbuhkan semangat belajar bagi para peserta didik. Apabila tidak diakui oleh suatu Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentu akreditasi Perguruan Tinggi masih belum layak untuk dikatakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Akreditasi

---

<sup>10</sup> Safrudin Aziz, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi: Koreksi dan Implementasi*. (Yogyakarta: Gava Media, 2016), 57.

<sup>11</sup> Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan ke-1, 2004), 69.

ini terbagi kedalam tiga bagian dilihat dari mutunya yaitu A, B, C bahkan ada juga yang belum terakreditasi alias belum diakui. Untuk itu perlu adanya suatu evaluasi mengenai akreditasi Perguruan Tinggi dengan meningkatkan mutu akreditasinya.

### **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Unggul**

Setiap perguruan tinggi dituntut harus mampu menyelenggarakan proses pendidikan secara bermutu serta memberikan kepuasan layanan akademik kepada masyarakat secara memuaskan. Pendidikan tinggi yang bermutu tidak sebatas direncanakan secara matang, namun secara terus menerus mutu pendidikan harus dikembangkan, dievaluasi secara terus menerus. Sehingga *out put* pendidikan tinggi mampu bersaing secara global.

Konsep mutu pendidikan tinggi mencakup mutu proses dan mutu *output* atau *outcome*. Kedua hal tersebut pada hakikatnya saling melengkapi. Sebab mutu *output* dan mutu *outcome* turut ditentukan oleh mutu proses. Sementara mutu *output* dan *outcome* dapat dilihat dari kepemilikan kompetensi dan peran setiap lulusan perguruan tinggi di masyarakat. Agar tercapai mutu proses dan mutu *output* atau *outcome*, perguruan tinggi harus mempersiapkan sumber mutu dalam pendidikan seperti: sarana gedung yang terstandar, pendidik yang berkualitas, aplikasi teknologi modern yang menunjang proses pendidikan, kurikulum yang terstandar serta sesuai dengan kebutuhan pasar, kepemimpinan yang efektif dan produktif dan sebagainya.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 35 juga ditegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menerapkan standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kemudian membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. BSNP ini merupakan lembaga mandiri, profesional dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan mengendalikan mutu pendidikan. Namun sejauh ini BSNP lebih banyak mengurus jenjang pendidikan dasar dan menengah saja.

Selebihnya amanah penjaminan mutu perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 51 sampai dengan 57. Pasal 51

menjelaskan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, di mana pemerintah diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutunya.

Selanjutnya dalam pasal 53 dijelaskan sistem penjaminan mutu ini terdiri atas dua hal yakni sistem penjaminan internal yang dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi serta sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pada pasal 54 dijelaskan SNPT merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, dan SNPT dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Adapun mengenai akreditasi perguruan tinggi terdapat dalam pasal 55 bahwa penilaian akreditasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SNPT dilakukan sepenuhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Selanjutnya selain SNPT dan BAN PT, dalam UU Nomor 12 tahun 2012 juga dijelaskan sistem penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM), Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), dan Layanan Pendidikan Tinggi (LPT).

Institusi harus menjabarkan tujuh standar tersebut dalam dokumen yang formatnya telah disiapkan oleh BAN-PT, yang diistilahkan dengan boring akreditasi. Boring akreditasi adalah dokumen berupa laporan diri (*self report*) suatu program studi atau institusi yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi. Adapun isi boring akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang pro aktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi.<sup>12</sup>

Selanjutnya mulai tahun 2018, BAN PT sudah merubah serta menerapkan sistem penilaian akreditasi institusi menjadi 9 standar. Peraturan tersebut ditetapkan dalam PP No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Penyusunan Akreditasi. Adapun penilaian dengan menggunakan 9 standar meliputi: 1) visi, misi, tujuan dan sasaran. b) tata pamong, tata kelola dan kerjasama. c) mahasiswa. d) sumberdaya manusia. e) keuangan, sarana prasarana. f) pendidikan. g) penelitian. h) pengabdian masyarakat. i) luaran dan capaian hasil pendidikan,

---

<sup>12</sup> Sururin, "Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Sebuah Kajian Awal", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1 (Juli 2017), 97-98.



hasil penelitian dan hasil PkM. Sehingga yang membedakan dari 7 standar terletak pada aspek luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Sejak tahun 2020 telah diberlakukan penilaian akreditasi perguruan tinggi dan program studi baru yang berbasis 9 kriteria, sehingga proses akreditasi kedua program studi ini kedepannya akan menggunakan sistem penilaian berbasis 9 kriteria. Untuk itu dalam penelitian kami, digunakan pedoman penilaian akreditasi program studi berbasis 9 kriteria untuk melihat implementasi akreditasi pada kedua program studi. Berdasarkan BAN-PT (2019), 9 kriteria penilaian akreditasi terdiri dari: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama; 3) Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan 9) Luaran dan Capaian Tridharma. Berdasarkan penilaian akreditasi program studi berbasis 9 Kriteria, sistem pemeringkatan yang dimulai dari peringkat tertinggi, yaitu: Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Tidak Terakreditasi. Untuk mencapai peringkat tertinggi (unggul), program studi harus memaksimalkan item-item penilaian akreditasi berbasis 9 Kriteria.<sup>13</sup>

Untuk mewujudkan universitas unggul, tidak terlepas dari Rencana Induk Pengembangan universitas sebagai rumusan yang mewakili aspirasi seluruh sivitas akademika universitas. Tiga aspek yang menjadi ciri dasar universitas, yaitu: mandiri, modern dan beretika.

Untuk meraih kepercayaan sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui Tri Dhama perguruan tinggi, Rencana strategis universitas lima tahun ke depan dilandasi lima filosofi yang apabila dihayati oleh seluruh sivitas akademika universitas akan memberi semangat untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, mandiri, modern dan beretika. Kelima filosofi ini dirumuskan dengan memperhatikan perspektif pengembangan universitas menuju *teaching university*, dan kemudian menjadi Research University konsolidasi dan reformasi Pendidikan Tinggi, dan tuntutan peningkatan profesionalisme kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengelola universitas yang dilandasi prinsip-prinsip *good university governance*.

Lima filosofi dasar universitas yang unggul adalah:

- a. Mengutamakan budaya akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kebebasan ilmiah dan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>13</sup> Djaffar Lessy, Dinar Riaddin, Nanang Supriadi dan Nurlaila Shuwaky, Implementasi Akreditasi Program Studi Berbasis 9 Kriteria Menuju Peringkat Unggul, *Jurnal Idaarah*, Vol. VI, No. 1, 2022, 16.

- b. Mengutamakan kepuasan masyarakat (pelanggan ekstern) dan seluruh unsur manajemen (pelanggan intern) sebagai landasan dasar pengembangan program penjaminan mutu yang memenuhi kebutuhan dan harapan yang berkembang secara dinamis
- c. Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang transparan, efisien, dan akuntabel, digerakkan oleh kepemimpinan yang profesional, melayani, berkualitas, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan.
- d. Memaksimalkan berbagai keunggulan program-program pendidikan tinggi, baik fisik maupun jasa, dilandasi semangat kebersamaan
- e. Mengutamakan semangat kerjasama di berbagai jenjang program studi dan unit satuan kerja lainnya dilandasi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan.

Visi dan Misi merupakan landasan utama dalam menyusun Renstra sebuah universitas, yang ditetapkan secara rasional, fleksibel agar mungkin berubah bila ada hal yang tidak terantisipasi dalam pencapaiannya. Oleh sebab itu Renstra sebuah universitas bersifat dinamis dapat berubah sesuai keadaan dan kebutuhan tanpa merubah tujuan akhir.

Dalam hal regulasi, Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sesungguhnya merupakan bagian dari mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), selanjutnya disingkat BAN-PT. Pada masa sebelum diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020, tidak terdapat Instrumen Suplemen Konversi (ISK) atau sebutan lain, yang selanjutnya akan disingkat ISK. ISK pada mulanya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT. Pemberlakuan ISK pada prinsipnya disebabkan perubahan/peralihan Peringkat Akreditasi atau Peringkat Terakreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas:

- a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan
- b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.<sup>14</sup>

Apa konsekuensinya?, akibatnya Peringkat Akreditasi bagi Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT) terdapat 2 kategori yakni Peringkat Akreditasi A, B, dan C dan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik, sehingga keberlangsungan dan proses

---

<sup>14</sup> Endah Rantau Itasari dan Erwin, Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1 2023 , 297.

Peringkat Akreditasi terdapat 2 (dua) sisi yaitu peringkat sebelumnya dan peringkat baru. Dalam rangka untuk menilai dan atau mengukur yang sebelumnya dalam hal ini Peringkat Akreditasi A, B, dan C dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar maka diperlukan instrumen khusus untuk konversi ke Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Berdasarkan hal tersebut BAN-PT memberlakukan ISK untuk melakukan konversi a. dari peringkat akreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul; b. dari peringkat akreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali; c. dari peringkat akreditasi C ke peringkat akreditasi Baik.

Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa implementasi teknis yang terkait dampak yuridis pemberlakuan ISK belum diatur secara khusus saat itu baik oleh Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 maupun Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 dalam hal Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) memiliki peringkat akreditasi sebelumnya yakni peringkat A, B, C dan dampak dari pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) serta akan dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru dalam hal ini mekanisme pelaksanaan akreditasi untuk Program Studi (PS), selain LAM-PT-KES yang telah cukup lama eksis.

Pengaturan dampak yuridis ISK secara khusus sebagaimana baru di atur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi, ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2022.

Pengaturan konversi ISK berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022. Jika dicermati peraturan tersebut terdapat 3 (tiga) kategori pengaturan konversi ISK yaitu : 1) Pengaturan umum dan peralihan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 2) Konversi dan konsekuensinya. 3) Pemberlakuan konversi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) yang telah pernah mendapatkan perpanjangan.

### **Teknis Akreditasi Institusi Unggul Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menuju akreditasi institusi unggul di samping memerlukan kerja pikir dalam menarasikan *boring* juga perlu di dukung manajemen teknis yang handal dan berkualitas. Keduanya harus berjalan seiring seirama serta saling menguatkan demi tercapainya nilai akreditasi A (unggul). Beberapa aspek yang harus

dikelola melalui manajemen teknis pada akreditasi institusi PTKIN unggul diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Menyusun Perencanaan serta Penetapan Target Nilai Akreditasi

Setiap institusi perguruan tinggi harus merencanakan target nilai akreditasi yang akan di capainya. Perencanaan ini turut menentukan kematangan persiapan perguruan tinggi dari berbagai aspek. Artinya tingkat persiapan bagi perguruan tinggi yang hendak merencanakan perolehan nilai akreditasi A (unggul) berbeda dengan tingkat persiapan yang hanya menargetkan nilai akreditasi B (baik). Perencanaan ini idealnya sudah tertuang dalam master plan kinerja rektor beserta pimpinan PTKIN melalui analisis secara konsep maupun kondisi nyata di lapangan. Perencanaan target nilai akreditasi juga dilakukan pimpinan perguruan tinggi dengan melibatkan LPM atau P2M selaku lembaga yang paling berkompeten dalam melakukan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Dalam proses perencanaan, perguruan tinggi dapat melakukan prediksi-prediksi terhadap kemampuan serta kecukupan berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi institusi unggul. Bahkan prediksi terhadap perolehan nilai akreditasi A (unggul) dapat dilakukan dengan melihat kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa memerlukan waktu lama. Melalui perencanaan secara matang, perguruan tinggi dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang harus diselenggarakan secara cepat, tepat dan optimal. Setelah perencanaan dan penetapan target nilai akreditasi A (unggul) dilakukan, langkah berikutnya melakukan studi banding dan benchmarking pada beberapa perguruan tinggi yang baru memperoleh nilai akreditasi A.

b. Studi Banding dan Benchmarking

Pasca menetapkan perencanaan target nilai akreditasi, LPM atau P2M beserta pimpinan perguruan tinggi melakukan studi banding dan benchmarking pada beberapa perguruan tinggi yang baru memperoleh nilai akreditasi A. Studi banding dan benchmarking ini dilakukan secara variatif yakni dilakukan dengan sesama PTKIN ataupun PTU. Hal ini bertujuan untuk menimba ilmu sekaligus memperhitungkan berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi institusi. Biasanya setiap perguruan tinggi yang sudah memperoleh nilai akreditasi A memiliki ciri khas dalam menarasikan borang akreditasi sekaligus model-model penyuguhan dokumen pendukung serta kelengkapan sarana dan prasarannya.

---

<sup>15</sup> Nisa Islami, Manajemen Teknis Akreditasi Institusi Unggul Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Jurnal Tawadhu, Vol. 2 no. 2, 2018, 601.

Selanjutnya manfaat melakukan studi banding dan benchmarking selain menambah informasi, gambaran serta pengalaman juga memperbanyak kolega. Sehingga beberapa kolega yang kita anggap memiliki kompetensi bisa dimanfaatkan sebagai reviewer terhadap borang akreditasi yang sudah kita susun.

Beberapa materi yang perlu digali dalam studi banding persiapan akreditasi institusi diantaranya: sistem kerja tim penyusun borang, penghormatan tim, isi borang, kelengkapan dokumen dan sarana prasarana, model visitasi dan penyambutan asesor, serta biaya total dalam menyelenggarakan pengajuan akreditasi institusi. Semua itu sebagai bahan serta evaluasi untuk disampaikan kepada pimpinan. Sehingga pimpinan bersedia menggelontorkan anggaran akreditasi secara cukup dan fleksibel. Setelah pelaksanaan studi banding dan benchmarking, langkah berikutnya LPM atau P2M membentuk tim penelusur data dan dokumen serta tim penyusun borang.

#### c. Membentuk Tim Penelusur Data dan Dokumen

LPM atau P2M sebagai lembaga yang mengkoordinasikan proses penyusunan borang akreditasi membentuk tim penelusur data dan dokumen. Tim ini direkrut dari setiap staf di fakultas, staf lembaga, unit, serta staf di rektorat. Tujuannya agar tim dapat mengumpulkan data dan dokumen yang masih tersebar di berbagai tempat secara efektif dan efisien. Tim ini diberikan tugas mencari data dan dokumen per standar.

Sistem kerja tim ini berbentuk pelaporan mingguan. Artinya setiap staf yang tergabung dalam tim penelusur data dan dokumen menyampaikan laporan serta data dan dokumen yang sudah diperoleh kepada koordinator tim. Tugas koordinator tim mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan mengklasifikasikan data serta dokumen per standar. Data dan dokumen tersebut disimpan secara rapi dan sistematis oleh koordinator tim. Kemudian setelah data dan dokumen terkumpul secara lengkap, tahap berikutnya menyetorkan data dan dokumen tersebut kepada tim penyusun borang akreditasi institusi. Tim penelusur data dan dokumen terkadang diundang untuk berkumpul pada suatu tempat (bisa tempat rekreasi, rumah makan, kafe) dan sejenisnya dalam penyetoran data atau dokumen sekaligus evaluasi hasil kerja. Hal ini bersifat sebagai *reward* atas hasil kerja yang dilakukan oleh tim.

Adapun sistem kontrol harian dilakukan oleh koordinator tim melalui whatsAp group. Kinerja tim dalam mengumpulkan data dan dokumen juga dievaluasi secara sistematis. Hal ini bertujuan meminimalisir ketidakefektifan kerja tim sekaligus meningkatkan kedisiplinan tim dalam menelusur dan melaporkan hasil kerjanya.

Pekerjaan tim penelusur data dan dokumen sebagaimana dilakukan oleh berbagai staf di fakultas, unit, lembaga dan rektorat terbilang bukan sebagai tugas utama dan fungsi (Tusi).

Oleh karena itu, sistem penghonoran atas pekerjaan tim penelusur data dan dokumen tersebut bersumber dari kerja lembur serta honorium rapat di luar jam kerja di dalam kantor (RDK). Pasca pembentukan tim penelusur data dan dokumen, tahap berikutnya membentuk tim penyusun borang akreditasi institusi.

d. Membentuk Tim Penyusun Borang

Setelah data dan dokumen berangsur-angsur terkumpul, LPM atau P2M membentuk tim penyusun borang. Tim ini dikoordinasikan oleh ketua LPM atau P2M bersama kepala pusat Audit Penjaminan Mutu. Penyusunan boring dipersyaratkan bebas dari kebohongan data serta plagiasi. Tim penyusun borang terdiri atas beberapa orang serta melibatkan secara langsung pimpinan perguruan tinggi, khususnya rektor. Sebab pada standar 1 mengenai visi misi tujuan dan sasaran (VMTS) serta standar 2 tentang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu memerlukan ide-ide konkret dari rektor. Sehingga rektor menjadi bagian pokok dari tim penyusun borang akreditasi institusi.

Tim penyusun borang akreditasi institusi dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dalam hal akreditasi. Sebab kerja tim bukan sebatas kerja biasa. Namun memerlukan skill secara khusus, semangat berpikir, memiliki inovasi, mampu mengembangkan kreasi, kerja keras serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Tim ini dapat dibentuk berdasarkan standar penilaian borang. Misalnya satu standar disusun oleh satu orang berikut dokumen pendukungnya. Secara keuangan, tim ini juga tidak berhak memperoleh honorium kecuali dengan sistem pembayaran berbasis kepanitiaan, RDK, lembur dan sejenisnya. Sehingga bidang administrasi keuangan disetiap LPM atau P2M harus pandai mengelola dan menguasai model-model pencairan honorium bagi tim penyusun borang akreditasi institusi.

e. Penyusunan Borang dan Kelengkapan Dokumen

Penyusunan borang akreditasi sebagaimana dilakukan oleh tim penyusun secara teknis dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu tempat ataupun secara terpisah dengan prinsip saling memperkuat koordinasi. Secara teknis, penyusunan borang akreditasi secara efektif tidak dikerjakan di tempat kerja. Namun LPM atau P2M perlu memfasilitasi tempat yang diperlukan untuk menyusun borang akreditasi. Artinya LPM atau P2M bisa menyewa homestay, villa, hotel atau tempat-tempat sejenisnya selama beberapa waktu melalui model karantina tim. Apabila penyusunan boring dilakukan di tempat kerja, mustahil akan segera terselesaikan secara optimal. Sebab kantor atau tempat kerja terbilang kurang kondusif untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Terlebih menyusun borang sembari menjalankan tugas pelayanan terhadap user dirasa kurang efektif.

Penyusunan borang idealnya berbarengan dengan penyusunan kelengkapan dokumen oleh tim penyusun dokumen. Penyusunan dokumen juga memerlukan pemikiran serius serta konsentrasi tingkat tinggi. Penyusunan dokumen bisa berbentuk revisi atau menyusun dari tahap awal karena institusi belum memiliki dokumen pendukung akreditasi tersebut. Penyusunan dokumen harus teliti, terstandar, terdapat pengesahan secara baku serta isi dokumen harus sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam borang. Begitu pula dengan narasi borang disusun sesuai dengan data, dokumen dan kondisi nyata dilapangan. Untuk itu penyusunan borang serta dokumen pendukung akreditasi institusi idealnya dilakukan melalui pendampingan secara langsung bersama pakar borang (ahli borang, asesor dari BAN PT) dan sejenisnya yang dipercaya sekaligus memiliki keahlian dan kompetensi dalam mengajarkan tata cara menyusun borang. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kekeliruan dalam penyusunan borang serta menghindari sistem kerja mengulang dan sia-sia.

#### f. Melakukan Review Mandiri

Setelah borang tersusun secara rapi dan sempurna, tahap berikutnya adalah review borang akreditasi secara mandiri. Review borang akreditasi secara mandiri ini dilakukan oleh tim penyusun, LPM atau P2M, rektor, pimpinan perguruan tinggi, serta tim penyusun dokumen. Review boring secara mandiri dimaksudkan untuk mengevaluasi borang yang telah disusun sekaligus memperbaikinya secara langsung terhadap kekurangan yang ada. Selain itu, review borang juga dimaksudkan untuk mengetahui skoring perolehan nilai akreditasi sementara melalui berbagai rumus baku dari BAN PT.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, review borang secara mandiri hendaknya dilakukan berulang kali. Selebihnya proses perbaikan secara terus menerus dilakukan oleh tim penyusun borang hingga memperoleh skor yang maksimal disetiap item per-standarnya. Setelah dilakukan review dan evaluasi berulang kali, tahap berikutnya mereview borang akreditasi institusi bersama pakar atau asesor yang dikemas dalam kegiatan klinik borang akreditasi institusi perguruan tinggi.

#### g. Melakukan Review Borang Bersama Pakar

Melakukan review borang akreditasi institusi dengan menghadirkan dewan pakar atau asesor adalah satu bentuk keniscayaan. Sebab dengan menghadirkan dewan pakar, tim penyusun borang mendapatkan informasi secara komprehensif atas berbagai kekurangan yang masih terdapat dalam borang akreditasi. Prinsipnya, semakin borang akreditasi di review dan dievaluasi akan memperoleh hasil yang lebih sempurna. Untuk itu review borang bersama pakar sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali, dengan menghadirkan pakar borang yang

berbeda-beda. Baik pakar borang yang berlatarbelakang dari perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi keagamaan.

Menghadirkan pakar borang secara berbeda-beda semakin menambah wawasan tim penyusun borang akreditasi institusi terhadap kekeliruan atau kekurangan yang masih terdapat dalam borang tersebut. Selain itu, hasil review akhir sebagaimana dilakukan tim penyusun bersama pakar borang pada akhirnya menghasilkan skor penilaian akreditasi institusi sementara. Sehingga tim penyusun borang bersama pimpinan secara pasti mengetahui apakah perguruan tinggi yang dikelolanya sudah mampu mencapai nilai akreditasi A (unggul).

Apabila skor penilaian baru mencapai nilai B, tim penyusun boring secara langsung harus memperbaiki berbagai kekurangannya. Sehingga pada sesi review berikutnya skor nilai mengalami kenaikan secara lebih baik bahkan sempurna. Begitu seterusnya, sampai tim penyusun borang dan pimpinan perguruan tinggi memiliki kemantapan jika borang segera di upload secara online melalui aplikasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

Sebagai catatan, sebelum borang di upload melalui SAPTO, dipastikan borang sudah teredit secara tepat dan telah didesain dengan baik dan menarik. Tampilan gambar, grafik, denah dan sejenisnya harus jelas, serta memudahkan asesor dalam memberikan penilaian. Bahkan segala regulasi serta dokumen yang terdapat dalam borang idealnya sudah link secara online. Sehingga memudahkan asesor dalam menjalankan assessment.

#### h. Mempersiapkan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Insitusi

Hajat besar yang harus dipersiapkan setiap perguruan tinggi pasca oploud SAPTO adalah mempersiapkan kebutuhan serta kelengkapan visitasi akreditasi institusi. Secara teknis, sebelum pelaksanaan visitasi berlangsung, perguruan tinggi harus melakukan perencanaan serta persiapan secara matang. Sehingga hasil akhir pelaksanaan visitasi dan assessment lapangan menghasilkan skor maksimal. Terdapat minimal tiga bentuk manajemen teknis yang harus dilakukan dalam mempersiapkan visitasi akreditasi institusi diantaranya:

*pertama*, menyusun perencanaan pelaksanaan visitasi secara matang. Perencanaan ini mencakup pemilihan tempat, panitia pelaksana visitasi, dekorasi, biaya, akomodasi dan konsumsi serta perencanaan penyiapan sampel ruang yang akan dijadikan sebagai objek assessment. Selain itu, aspek kebersihan, keperluan air, kekuatan listrik, ruangan yang sejuk, akses internet dan sejenisnya harus direncanakan secara maksimal. Jangan sampai, pada saat pelaksanaan visitasi akreditasi berlangsung terjadi trouble sistem pada aspek sarana prasarana yang membuat asesor memiliki citra buruk sehingga secara langsung memberikan penilaian rendah. Seiring dengan penyusunan perencanaan persiapan visitasi, tim akreditasi bersama LPM atau P2M dan pimpinan perguruan tinggi perlu melakukan studi banding pada beberapa



perguruan tinggi yang baru melaksanakan akreditasi institusi. Berbagai model visitasi pada perguruan tinggi lain dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan visitasi akreditasi.

*Kedua*, membagi tugas dan tanggung jawab terhadap panitia pelaksanaan visitasi akreditasi. Pembagian tugas ini disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi setiap orang guna mensukseskan agenda visitasi akreditasi.

*Ketiga*, manajemen teknis penjemputan dan pelayanan terhadap asesor. Asesor dalam konteks pelaksanaan visitasi akreditasi menjadi tamu agung yang harus dihormati, diberikan pelayanan antar-jemput sebaik mungkin, dicukupi segala kebutuhannya terkait dengan akreditasi sekaligus pimpinan perguruan tinggi beserta tim akreditasi harus berupaya membuat asesor nyaman, betah atas pelayanan yang menekankan pada prinsip kekeluargaan. Artinya asesor diajak bersama-sama memajukan institusi perguruan tinggi yang sedang menjalani proses akreditasi. Sehingga kehadiran asesor tidak terkesan menakutkan pengelola perguruan tinggi. Aspek fleksibilitas juga harus dikedepankan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi setiap asesor.

Setelah beberapa tahap di atas terlaksana secara baik, tahap berikutnya pelaksanaan visitasi akreditasi institusi dipastikan berjalan dengan lancar dan memuaskan. Dengan demikian, meraih nilai akreditasi institusi A (unggul) bagi PTKIN pada hakikatnya bukan sesuatu yang berat dan susah. Namun proses akreditasi dari perumusan perencanaan sampai visitasi memerlukan kerjasama tim yang solid, kebijakan dan kiprah dari pimpinan perguruan tinggi, memiliki kelengkapan secara data dan dokumen, sekaligus di dukung oleh kepemilikan sarana prasarana yang baik, terstandar dan memuaskan.

## **KESIMPULAN**

Meraih nilai akreditasi bagi PTKIN kini menjadi sebuah keniscayaan secara mutlak. Sebab akreditasi institusi merupakan seperangkat penilaian yang mengevaluasi secara langsung pengelolaan serta mutu setiap perguruan tinggi. Terlebih seiring dengan hanya tiga PTKIN yang sudah berstatus akreditasi A (unggul) dan selebihnya masih berada pada nilai akreditasi B (baik), melahirkan anggapan masyarakat bahwa mayoritas PTKIN dinilai tidak bermutu. Berbeda dengan PTU, mayoritas telah mengukir nilai akreditasi A (unggul). Anggapan tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Sebab dosen beserta alumni PTKIN tidak sedikit yang kompetensinya diakui dunia seperti dosen dan mahasiswa PTU pada umumnya.

Menurut peraturan menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No.32 Th. 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 1 dan 2 meyakini bahwa:

akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Sejak tahun 2020 telah diberlakukan penilaian akreditasi perguruan tinggi dan program studi baru yang berbasis 9 kriteria, sehingga proses akreditasi kedua program studi ini kedepannya akan menggunakan sistem penilaian berbasis 9 kriteria. 9 kriteria penilaian akreditasi terdiri dari: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama; 3) Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan 9) Luaran dan Capaian Tridharma. Berdasarkan penilaian akreditasi program studi berbasis 9 Kriteria, sistem pemeringkatan yang dimulai dari peringkat tertinggi, yaitu: Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Tidak Terakreditasi. Untuk mencapai peringkat tertinggi (unggul), program studi harus memaksimalkan item-item penilaian akreditasi berbasis 9 Kriteria.

Merealisasikan PTKIN agar mampu meraih nilai akreditasi A (unggul) dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen teknis akreditasi institusi PTKIN unggul. Manajemen teknis ini sebagai dasar pijakan dalam menyusun borang serta kelengkapan dokumen hingga proses visitasi akreditasi. Manajemen teknis mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga idealnya manajemen teknis dipahami secara komprehensif oleh pengelola perguruan tinggi. Agar akreditasi institusi dapat menembus nilai A (unggul).

## **REFERENSI**

- Basuki Wibawa, *Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi*, Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017
- Djaffar Lessy, Dinar Riaddin, Nanang Supriadi dan Nurlaila Shuwaky, Implementasi Akreditasi Program Studi Berbasis 9 Kriteria Menuju Peringkat Unggul, *Jurnal Idaarah*, Vol. VI, No. 1, 2022, 16.
- Endah Rantau Itasari dan Erwin, Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1 2023 , 297.
- Evi Khoirun Nisa, Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.10 No.2 (2018), 206.
- L Han dan S. Hayduk, Gaining Competitive Advantages in Higher Education: Analyzing the Gap Between Expectations and Perceptions of Service Quality, *International Journal of Value Based Management*, Vol. 16. No. 13. 2003, 223.
- Nisa Islami, Manajemen Teknis Akreditasi Institusi Unggul Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), *Jurnal Tawadhu*, Vol. 2 no. 2, 2018, 601.
- Nisa Islami, Manajemen Teknis Akreditasi Institusi Unggul Bagi perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN), *Jurnal Tawadhu*, Vol. 2 No. 2, 2018,

Oddy Adam Noegroho, et.al, Pengaruh Experiential Marketing dan Brand Trust terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 6 No. 2, 2017, 4.

Pusdatin Kemenristekdikti Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemenristekdikti, 2020

Safrudin Aziz, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi: Koreksi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2016

Sedarmayanti dan Fedianty Augustinah, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Guna Mewujudkan Universitas Unggul, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 3 No. 2 2019, 457.

Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan ke-1, 2004

Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix Edisi Baru, 2007